



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679 );
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
13. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Walikota untuk mengelola pemilihan Penyedia.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
17. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
18. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
20. Pejabat/Tim Pendukung adalah perorangan atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu PPK dalam administrasi dan/atau teknis perencanaan, persiapan, dan/atau pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, yang bertugas menyiapkan dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



22. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh PA berdasarkan usulan PPK/UKPBJ untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dalam pemilihan Penyedia.
23. Tim Juri/Tim Ahli adalah tim yang ditetapkan oleh PA untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan penyedia melalui sayembara/kontes.
24. Tim/Tenaga Ahli adalah tim ahli atau perorangan mempunyai keahlian dan kemampuan yang ditetapkan oleh PA yang bertugas untuk memberi masukan dan penjelasan kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.
25. Pejabat/Tim Pengawas Lapangan adalah perorangan atau tim yang ditetapkan oleh PA yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
26. Tim Pendamping adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dalam pengadaan barang/jasa.
27. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
28. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
29. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
30. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
31. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
32. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Salatiga.
33. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat.
34. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
35. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
36. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.



37. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
38. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
39. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
40. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
41. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
42. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
43. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
44. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
45. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
46. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
47. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
48. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
49. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
50. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

A

51. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
52. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
53. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
54. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
55. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
56. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
57. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
58. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
59. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
60. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
61. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
62. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat



6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Tugas Harian (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.



- diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
63. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
  64. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  65. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
  66. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
  67. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk dan diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan struktural karena pejabat definitif berhalangan tetap.
  68. Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai PNS, dibebaskan dari jabatan, atau diberhentikan sementara sebagai PNS.
  69. Pelaksana Tugas Harian adalah PNS yang ditunjuk dan diperintah untuk sementara melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabat definitif berhalangan sementara.
  70. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja ke luar daerah/negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji atau sebab lain yang serupa dengan hal itu.
  71. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  72. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan tertib prosedur, tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBD.



- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Metode Pemilihan Penyedia, Kualifikasi, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Pengadaan Khusus, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil, produk dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan, Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, sumber daya manusia dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan dan pelayanan hukum.

## BAB II PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
- Barang;
  - Pekerjaan Konstruksi;
  - Jasa Konsultansi; dan
  - Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- Swakelola; dan/atau
  - Penyedia.

### Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- mendorong pemerataan ekonomi; dan
- mendorong Pengadaan berkelanjutan.

### Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);

- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

#### Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

### BAB III

#### PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 7

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi kode etik Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
  - a. PA;
  - b. KPA;
  - c. PPK;
  - d. Pejabat Pengadaan;
  - e. Pokja Pemilihan;
  - f. Agen Pengadaan;
  - g. PjPHP/PPHP;
  - h. Penyelenggara Swakelola;
  - i. Penyedia; dan/atau
  - j. pelaku pengadaan lainnya.
- (2) Pelaku pengadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, antara lain:
  - a. Pejabat/Tim Pendukung;
  - b. Tim Teknis;
  - c. Tim Juri/Tim Ahli;
  - d. Tim/Tenaga Ahli;
  - e. Pejabat/Tim Pengawas Lapangan; dan/atau
  - f. Tim Pendamping.

#### Bagian Kesatu Pegguna Anggaran (PA)

#### Pasal 9

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala SKPD.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Dalam hal PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka Pelaksana Tugas atau Pelaksana Tugas Harian Kepala SKPD ditetapkan sebagai Penjabat PA dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penjabat PA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas jabatan dan tugas rutin PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas dan berwenang:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. menandatangani kesepakatan kerja sama/perjanjian/Kontrak dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menandatangani perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. menandatangani dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menerbitkan surat perintah Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - g. menetapkan PPK;
  - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
  - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - k. menetapkan Pejabat/Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, Pejabat/Tim Pengawas Lapangan berdasarkan usulan PPK;
  - l. menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
  - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA bertugas:
  - a. bertindak sebagai PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
  - b. menjawab sanggah banding peserta Tender pekerjaan konstruksi, apabila tidak ada KPA.
- (3) PA dapat mendelegasikan kewenangan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA, kecuali penandatanganan kesepakatan kerja sama.
- (4) Dalam hal tidak ada KPA, PA dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada PPK, kecuali penandatanganan kesepakatan kerja sama.

- (5) Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk paket Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicantumkan dalam penetapan KPA atau PPK.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK dan tidak ada KPA, maka PA bertindak selaku PPK.
- (2) Pelaksanaan tugas PPK oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.

#### Bagian Kedua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

#### Pasal 12

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan PA.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama dilarang merangkap sebagai:
  - a. Pejabat Pengadaan;
  - b. Pokja Pemilihan;
  - c. PjPHP/PPHP; dan
  - d. pelaku pengadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

#### Pasal 13

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. melaksanakan pendelegasian kewenangan dari PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
- b. menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada PA.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, maka KPA sebagaimana dimaksud Pasal 12 bertindak selaku PPK.
- (2) Pelaksanaan tugas PPK oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pejabat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka:
  - a. pelaksanaan tugas KPA beralih kepada PA; atau
  - b. PA dapat menunjuk Kepala Unit Kerja lainnya pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai pengganti pejabat KPA.



- (2) Peralihan tugas KPA kepada PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pencabutan keputusan yang menjadi dasar penunjukan KPA.
- (3) Penunjukan pengganti pejabat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan mengenai penunjukan pejabat KPA sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3).

Bagian Ketiga  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 16

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA menetapkan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. PNS yang bekerja di lingkungan Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
  - b. memiliki integritas dan disiplin;
  - c. menandatangani pakta integritas;
  - d. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
  - e. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau setara; dan/atau
  - f. memiliki kemampuan manajerial level 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat terpenuhi, sertifikat keahlian tingkat dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dapat terpenuhi, persyaratan sarjana strata satu (s1) dapat diganti dengan PNS dengan golongan ruang paling rendah golongan ruang III/a.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan persyaratan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.

Pasal 17

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:
  - a. menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. menyusun dan menandatangani spesifikasi teknis;
  - c. menyusun dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. menyusun rancangan perjanjian/Kontrak dan/atau menandatangani perjanjian/Kontrak, apabila mendapatkan pendelegasian kewenangan dari PA;
  - e. menyusun dan menandatangani HPS, dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi;
  - f. menentukan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia yang dicantumkan dalam perjanjian/Kontrak;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan/paket pengadaan, apabila diperlukan;



- h. mengusulkan penetapan Pejabat/Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim Juri/Tim Ahli, Tim/Tenaga Ahli, dan Pejabat/Tim Pengawas Lapangan, apabila diperlukan;
  - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), disesuaikan dengan metode pemilihan penyedia;
  - j. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), kecuali untuk metode pemilihan penyedia melalui *E-purchasing*;
  - k. mengendalikan Kontrak; dan
  - l. melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan dari Penyedia serta menandatangani berita acara serah terima.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib:
- a. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan/paket pengadaan kepada PA/KPA dengan berita acara serah terima;
  - b. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait pelaksanaan kegiatan/paket pengadaan, meliputi dokumen perencanaan, laporan hasil pengadaan, dan perjanjian/Kontrak beserta berkas pendukung;
  - c. menilai kinerja Penyedia serta mengunggah hasil penilaian ke dalam sistem informasi yang ditetapkan oleh LKPP; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK bertugas:
- a. melaksanakan pendelegasian kewenangan dari PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
  - b. melaksanakan tugas PPK pada pengadaan melalui Swakelola yang didalamnya terdapat paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Tim Pendukung, Tenaga/Tim Ahli, Tim Juri dan Pejabat/Tim Pengawas Lapangan.

#### Pasal 18

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama dilarang merangkap sebagai:

- a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau pembantu bendahara pengeluaran; atau
- b. Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, PjPHP/PPHP atau pelaku pengadaan lainnya.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka pelaksanaan tugas PPK beralih kepada KPA/PA.



- (2) Peralihan tugas PPK kepada KPA/PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan KPA/PA sebagai PPK, disertai dengan pencabutan keputusan yang menjadi dasar penunjukan PPK sebelumnya.

Bagian Keempat  
Pejabat Pengadaan

Pasal 20

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA menetapkan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. PNS, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau personel lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan;
  - b. memiliki integritas dan disiplin; dan
  - c. menandatangani pakta integritas.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat terpenuhi, sertifikat keahlian tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (4) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama dilarang merangkap sebagai:
- a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau pembantu bendahara pengeluaran; atau
  - b. PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, PjPHP/PPHP atau pelaku pengadaan lainnya.

Pasal 21

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- e. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada PA/KPA.

Bagian Kelima  
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan

Pasal 22

- (1) Walikota menetapkan personel Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e atas usulan kepala UKPBJ.



- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. PNS, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau personel lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan;
  - b. memiliki integritas dan disiplin;
  - c. menandatangani pakta integritas; dan
  - d. dapat bekerja sama dalam tim.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat terpenuhi, sertifikat keahlian tingkat dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (4) Personel Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama dilarang merangkap sebagai:
  - a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau pembantu bendahara pengeluaran; atau
  - b. PA/KPA, PPK, PjPHP/PPHP atau pelaku pengadaan lainnya.

#### Pasal 23

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
  - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - d. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Kepala ULP dan secara administrasi kepada Walikota.
- (5) Personel Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, jumlah personel Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (7) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga/Tim Ahli.

Bagian Keenam  
Agen Pengadaan

#### Pasal 24

- (1) Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f.



- (2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)

#### Pasal 25

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA menetapkan PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. berstatus sebagai PNS;
  - b. memiliki integritas dan disiplin;
  - c. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. memahami administrasi proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - e. menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Personil PjPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh PNS pada Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran atau dapat berasal dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota atau dapat berasal dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Ketua PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh PNS pada Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
- (6) Personil PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama dilarang merangkap sebagai:
  - a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau pembantu bendahara pengeluaran; atau
  - b. PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, atau pelaku pengadaan lainnya.

#### Pasal 26

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:
  - a. memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang diserahkan oleh Penyedia kepada PPK;
  - b. pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf a mencakup proses Pengadaan Barang/Jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi:
    1. dokumen pelaksanaan anggaran;
    2. keputusan penetapan PPK;
    3. dokumen perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
    4. RUP/SIRUP;
    5. dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
    6. dokumen pemilihan Penyedia;



7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya; dan
  8. dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:
- a. memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan dari Penyedia kepada PPK;
  - b. pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf a mencakup proses Pengadaan Barang/Jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi:
    1. dokumen pelaksanaan anggaran;
    2. keputusan penetapan PPK;
    3. dokumen perencanaan pengadaan;
    4. RUP/SIRUP;
    5. dokumen persiapan pengadaan;
    6. dokumen pemilihan Penyedia;
    7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya; dan
    8. dokumen serah terima hasil pekerjaan.
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan bertanggung jawab kepada PA/KPA.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi oleh PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, maka PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
- (2) Hasil pemeriksaan administratif oleh PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh PjPHP/ketua, sekretaris, dan anggota PPHP.
- (3) Penandatanganan ketua PPHP dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib.
- (4) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh sekretaris atau anggota PPHP, maka berita acara tersebut tetap dinyatakan sah dengan ketentuan:
  - a. ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau anggota; dan
  - b. dicantumkan catatan khusus dalam berita acara mengenai alasan tidak adanya penandatanganan oleh sekretaris atau anggota.

#### Bagian Kedelapan Penyelenggara Swakelola

#### Pasal 28

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h terdiri atas:
  - a. tim persiapan;

*A.*

- b. tim pelaksana; dan/atau
  - c. tim pengawas.
- (2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
  - (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
  - (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

#### Pasal 29

Pembentukan penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan atas tipologi Swakelola.

#### Bagian Kesembilan Penyedia

#### Pasal 30

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.

#### Bagian Kesepuluh Pelaku Pengadaan Lainnya

#### Pasal 31

- (1) Pelaku pengadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan oleh:
  - a. PA untuk Pejabat/Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim Juri/Tim Ahli, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Pejabat/Tim Pengawas Lapangan; dan
  - b. Walikota untuk Tim Pendamping.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai pelaku pengadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. berstatus sebagai PNS atau pegawai instansi pemerintah, kecuali Tim Juri/Tim Ahli dan Tim/Tenaga Ahli;
  - b. memiliki integritas dan disiplin;
  - c. memahami proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - d. memiliki kemampuan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pelaku pengadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama dilarang merangkap sebagai:
  - a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau pembantu bendahara pengeluaran; atau
  - b. PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan atau PjPHP/PPHP.



### Pasal 32

- (1) Pejabat/Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertugas:
  - a. membantu PPK dalam administrasi dan/atau teknis perencanaan, persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada PA.
- (2) Pejabat Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh PPTK atau PNS yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya, untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota dengan ketentuan paling sedikit salah seorang diantaranya memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya, untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Ketua Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh PPTK.
- (5) Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), ditambahkan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pendukung wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar; atau
  - b. paling sedikit 1 (satu) orang personil Tim Pendukung wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar.

### Pasal 33

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b bertugas:
  - a. memberikan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan secara administratif kepada PA.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

### Pasal 34

- (1) Tim Juri/Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bertugas:
  - a. memberikan pertimbangan teknis kepada Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan Penyedia melalui sayembara/kontes; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada PA.



- (2) Jumlah keanggotaan Tim Juri/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Juri/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

#### Pasal 35

- (1) Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d bertugas:
  - a. memberikan masukan dan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya;
  - b. memberikan pertimbangan teknis kepada PPK dalam proses serah terima hasil pekerjaan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada PA.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

#### Pasal 36

- (1) Pejabat/Tim Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e harus mempunyai penguasaan teknis dan administrasi Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Tim Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang, dengan memperhatikan kompleksitas Pekerjaan Konstruksi.

#### Pasal 37

- (1) Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bertugas:
  - a. memberikan pertimbangan kepada PPK mengenai jadwal pelaksanaan (*time schedule*) yang diajukan oleh Penyedia sebagai bahan persetujuan;
  - b. melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan (*progress fisik*) berpedoman pada jadwal pelaksanaan (*time schedule*) yang telah disetujui oleh PPK, sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya (*final hand over*);
  - c. memberikan pertimbangan teknis kepada penyedia berkaitan dengan capaian target pekerjaan;
  - d. memberikan pertimbangan teknis dan administrasi kepada PPK berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dan serah terima pekerjaan serta pengajuan pembayaran termin;
  - e. membuat dokumen administrasi yang berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada PA.
- (2) Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat/Tim Pengawas Lapangan, maka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh konsultan pengawas/supervisi/manajemen konstruksi.



- (3) Penunjukan konsultan pengawas/supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tenaga ahli perorangan, untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dibentuk dalam rangka meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam pengadaan barang/jasa, dengan memperhatikan tingkat kompleksitas pekerjaan.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang membidangi koordinasi kebijakan, pengawasan, dan keuangan daerah serta dapat melibatkan unsur instansi pemerintah yang membidangi penegakan hukum.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan dan arahan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - memberikan masukan, saran, dan pertimbangan guna mendukung kelancaran Pengadaan Barang/Jasa;
  - melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kemajuan dalam Pengadaan Barang/jasa; dan
  - melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (5) Jumlah keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- sebanyak 3 (tiga) orang untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - sebanyak 5 (lima) orang untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
  - sebanyak 7 (tujuh) orang untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah); atau
  - sebanyak 9 (lima) orang untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

### BAB IV

#### PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 39

- (1) Perencanaan p Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- identifikasi kebutuhan;
  - penetapan barang/jasa; dan
  - cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan:
  - a. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD setelah penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPA); atau
  - b. perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPA).
- (3) Penandatanganan KUA-PPA dan KUPA-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 39 terdiri atas:
  - a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan/atau
  - b. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penetapan tipologi Swakelola;
  - b. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
  - c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) Tipologi Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Tipe I, yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
  - b. Tipe II, yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
  - c. Tipe III, yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan
  - d. Tipe IV, yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (4) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyusunan spesifikasi teknis untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
  - b. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Jasa Konsultansi;
  - c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - d. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
  - f. penyusunan biaya pendukung.



- (5) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dituangkan dalam dokumen perencanaan Pengadaan Barang/Jasa serta dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua  
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 41

- (1) Penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a diprioritaskan:
- a. menggunakan produk dalam negeri;
  - b. menggunakan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
  - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebutkan merek terhadap:
- a. komponen barang/jasa;
  - b. suku cadang;
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
  - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
  - e. barang/jasa pada Tender cepat.
- (3) Prioritas penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sepanjang tersedia di pasaran dengan kuantitas tercukupi.

Bagian Ketiga  
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 42

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c dilakukan dengan berorientasi pada:
- a. keluaran atau hasil;
  - b. volume barang/jasa;
  - c. ketersediaan barang/jasa;
  - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
  - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
  - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
  - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.



Bagian Keempat  
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 43

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d dilakukan pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.
- (3) Tata cara konsolidasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Pasal 44

- (1) Pengumuman RUP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (3) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dalam situs web Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (4) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD disahkan.

BAB V  
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pasal 45

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:

- a. penetapan sasaran;
- b. penetapan penyelenggara Swakelola;
- c. penetapan rencana kegiatan;
- d. jadwal pelaksanaan; dan
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 46

Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan oleh PA/KPA.



#### Pasal 47

Penetapan penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berdasarkan tipologi Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Tipe I, Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA;
- b. Tipe II, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- c. Tipe III, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau
- d. Tipe IV, Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

#### Pasal 48

- (1) Penetapan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana.
- (3) Dalam pelaksanaan Swakelola Tipe IV, rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

#### Pasal 49

Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d ditetapkan oleh PPK.

#### Pasal 50

- (1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- (2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola untuk komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

#### Pasal 51

Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 dituangkan dalam Kerangka Acuan kerja (KAK) kegiatan/subkegiatan/output.

### Bagian Kedua

#### Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 52

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi:
  - a. HPS;
  - b. rancangan Kontrak;
  - c. spesifikasi teknis/(KAK);

A

- d. uang muka;
  - e. jaminan Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. sertifikat garansi; dan
  - g. penyesuaian harga.
- (2) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPK meliputi kegiatan:
- a. menetapkan HPS;
  - b. menetapkan rancangan Kontrak;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/(KAK);
  - d. menetapkan uang muka;
  - e. menetapkan jaminan Pengadaan Barang/Jasa berupa jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan;
  - f. menetapkan sertifikat garansi; dan/atau
  - g. menetapkan penyesuaian harga.

Paragraf 2  
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 53

- (1) HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).
- (3) Nilai HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
  - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
  - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
  - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (6) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (8) Penetapan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
  - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
  - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

A

### Paragraf 3

#### Kontrak

#### Pasal 54

Jenis rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- b. Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi.

#### Pasal 55

- (1) Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:
  - a. lumpsum;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
  - d. terima jadi (*turnkey*); dan
  - e. Kontrak payung.
- (2) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
  - b. berorientasi kepada keluaran; dan
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (3) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (4) Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (5) Kontrak terima jadi (*turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
  - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- (6) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.



#### Pasal 56

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b terdiri atas:
  - a. lumpsum;
  - b. waktu penugasan; dan
  - c. kontrak payung.
- (2) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
  - b. berorientasi kepada keluaran; dan
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (3) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (4) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

#### Pasal 57

Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

#### Pasal 58

- (1) Bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas:
  - a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - d. perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas



- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring (*online*).
  - (7) Bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

#### Pasal 59

Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c mutatis mutandis ketentuan Pasal 41.

#### Paragraf 5

#### Uang Muka

#### Pasal 60

- (1) Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Kecil;
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
  - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

#### Paragraf 6

#### Jaminan Pengadaan

#### Pasal 61

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. jaminan penawaran;
  - b. jaminan sanggah banding;
  - c. jaminan pelaksanaan;
  - d. jaminan uang muka; dan
  - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.

- (3) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
  - a. tidak bersyarat;
  - b. mudah dicairkan; dan
  - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (4) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- (5) Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penerbit jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 62

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
- (4) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

#### Pasal 63

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.
- (3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.

#### Pasal 64

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
  - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
  - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.

*A*

- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:
  - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
- (5) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi (*pre hand over*).

#### Pasal 65

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
- (2) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (3) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

#### Pasal 66

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Kontrak Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*provisional hand over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

#### Paragraf 7

#### Sertifikat Garansi

#### Pasal 67

- (1) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

*Handwritten signature*

- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Paragraf 8  
Penyesuaian Harga

Pasal 68

- (1) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberlakukan terhadap Kontrak tahun jamak dengan jenis Kontrak harga satuan atau Kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan
  - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
  - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya perubahan (adendum) Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
  - g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.

BAB VI  
METODE PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 69

Metode pemilihan Penyedia terdiri atas:

- a. Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan



b. Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.

Bagian Kedua  
Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/  
Jasa Lainnya

Pasal 70

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a terdiri atas:
  - a. *E-purchasing*;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;
  - d. Tender Cepat; dan
  - e. Tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
  - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
  - f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

*A.*

- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
  - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

#### Pasal 71

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan:
- a. 1 (satu) file;
  - b. 2 (dua) file; atau
  - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode 1 (satu) file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.
- (3) Metode 2 (dua) file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode 2 (dua) tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
  - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
  - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
  - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

#### Pasal 72

- (1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan:
- a. sistem nilai;
  - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
  - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.



- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Bagian Ketiga  
Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 73

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b terdiri atas:
  - a. Seleksi;
  - b. Pengadaan Langsung; dan
  - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 74

Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 melalui:

- a. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode 1 (satu) file; dan



- b. Seleksi menggunakan metode 2 (dua) file.

#### Pasal 75

- (1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan:
  - a. kualitas dan biaya;
  - b. kualitas;
  - c. pagu anggaran; atau
  - d. biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (3) Metode evaluasi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi perorangan.
- (4) Metode evaluasi pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.
- (5) Metode evaluasi biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

#### Bagian Keempat Jadwal dan Dokumen Pemilihan

#### Pasal 76

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

#### Pasal 77

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. dokumen kualifikasi; dan
- b. dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/  
Pengadaan Langsung.

#### BAB VII KUALIFIKASI

#### Pasal 78

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pascakualifikasi; atau
  - b. prakualifikasi.



#### Pasal 79

- (1) Pascakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
  - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- (2) Pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.

#### Pasal 80

- (1) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
  - b. Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha; atau
  - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan usaha/Jasa Konsultansi perorangan/Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
  - a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya; atau
  - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.
- (4) Hasil prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
  - a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
  - b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

#### Pasal 81

Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

#### Pasal 82

Dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.

### BAB VIII

## PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 83

- (1) Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan tipologi



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), terdiri atas:

- a. Swakelola tipe I;
  - b. Swakelola tipe II;
  - c. Swakelola tipe III; dan
  - d. Swakelola tipe IV.
- (2) Pelaksana Swakelola tipe I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PA selaku Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran.
  - (3) Pelaksana Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain.
  - (4) Pelaksana Swakelola tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Ormas.
  - (5) Pelaksana Swakelola tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kelompok Masyarakat.

#### Pasal 84

- (1) Penyelenggara Swakelola untuk Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), terdiri atas:
  - a. tim persiapan;
  - b. tim pelaksana; dan/atau
  - c. tim pengawas.
- (2) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. PA untuk Swakelola tipe I terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas;
  - b. PA untuk Swakelola tipe II dan tipe III terdiri atas tim persiapan dan tim pengawas;
  - c. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain untuk Swakelola tipe II berbentuk tim pelaksana;
  - d. Ormas untuk Swakelola tipe III berbentuk tim pelaksana; dan
  - e. Kelompok Masyarakat untuk Swakelola tipe IV tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.
- (3) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
  - a. menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada PA/KPA, untuk Swakelola tipe I Swakelola tipe II dan Swakelola tipe III; atau
  - c. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Masyarakat, untuk Swakelola tipe IV.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
  - a. melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan menyusun laporan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
  - b. menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada PA/KPA, untuk Swakelola tipe I; atau



- d. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada penanggung jawab kementerian/lembaga/perangkat daerah lain untuk Swakelola tipe II, Pimpinan Ormas untuk Swakelola tipe III, atau ketua Kelompok Masyarakat untuk Swakelola tipe IV.
- (5) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
- a. mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada PA/KPA untuk Swakelola tipe I, Swakelola tipe II dan Swakelola tipe III; atau
  - c. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab kepada ketua Kelompok Masyarakat untuk Swakelola tipe IV.

#### Pasal 85

Pelaksanaan Swakelola tipe I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau Tenaga Ahli;
- b. penggunaan Tenaga Ahli tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana;
- c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. nilai pagu anggaran kegiatan Swakelola sudah termasuk sudah termasuk honor pegawai, honor tenaga ahli, dan/atau kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

#### Pasal 86

Pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- b. PA/KPA/PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf c sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

#### Pasal 87

Pelaksanaan Swakelola tipe III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Ormas;



- b. PA/KPA/PPK menandatangani Kontrak dengan pimpinan Ormas/pihak yang diberikan kuasa sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf c sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

#### Pasal 88

Pelaksanaan Swakelola tipe IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA melakukan kesepakatan kerja sama dengan pimpinan Kelompok Masyarakat;
- b. PA/KPA/PPK menandatangani Kontrak dengan pimpinan Kelompok Masyarakat/pihak yang diberikan kuasa sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf c sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

#### Bagian Kedua Pembayaran Swakelola

#### Pasal 89

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pengawasan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 90

- (1) Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima.
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala.

### BAB IX PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

#### Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

#### Pasal 91

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan melalui:

- a. Tender;
- b. Tender cepat;
- c. *E-purchasing*;



- d. Penunjukan Langsung; dan
- e. Pengadaan Langsung.

#### Pasal 92

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:
  - a. pelaksanaan kualifikasi;
  - b. pengumuman dan/atau undangan;
  - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen penawaran;
  - f. evaluasi dokumen penawaran;
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.

#### Pasal 93

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Tender cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia;
- b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
- c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

#### Pasal 94

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c wajib dilakukan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. barang/jasa tersebut tercantum dalam katalog;
  - b. Penyedia merespon permintaan pembelian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - c. harga yang tercantum dalam katalog dan sudah termasuk biaya pengiriman lebih rendah dari harga pasaran untuk barang/jasa yang sama; atau
  - d. harga yang tercantum dalam katalog masih berlaku pada saat permintaan pembelian diajukan.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 95

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis dan harga.

*A.*

#### Pasal 96

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e dilakukan sebagai berikut:

- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).

#### Pasal 97

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilaksanakan setelah RUP diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Untuk barang/jasa yang Kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun anggaran, pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilaksanakan setelah penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

#### Pasal 98

Dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*).

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

#### Pasal 99

Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dilaksanakan melalui:

- a. Seleksi;
- b. Penunjukan Langsung; dan
- c. Pengadaan Langsung.

#### Pasal 100

- (1) Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, meliputi:
  - a. pelaksanaan kualifikasi;
  - b. pengumuman dan/atau undangan;
  - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen penawaran;
  - f. evaluasi dokumen penawaran;
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. sanggah.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

#### Pasal 101

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis dan harga.

#### Pasal 102

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c berupa permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).

#### Pasal 103

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah RUP diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Untuk barang/jasa yang Kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun anggaran, Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

#### Pasal 104

Dalam pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*).

### Bagian Ketiga Tender/Seleksi Gagal

#### Pasal 105

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
  - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
  - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
- (3) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
  - a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau



- b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

#### Pasal 106

- (1) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
  - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
  - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
  - i. personel Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- (2) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
- (3) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.
- (4) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan:
  - a. evaluasi penawaran ulang;
  - b. penyampaian penawaran ulang; atau
  - c. Tender/Seleksi ulang.
- (5) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h.
- (7) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
- (8) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
  - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Kontrak

#### Pasal 107

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
  - a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. penandatanganan Kontrak;
  - c. pemberian uang muka;
  - d. pembayaran prestasi pekerjaan/termin;

*A.*

- e. perubahan Kontrak;
  - f. penyesuaian harga;
  - g. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
  - h. pemutusan Kontrak;
  - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
  - j. penanganan keadaan kahar.
- (2) PA/KPA/PPK hanya dapat menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam hal:
- a. nilai Kontrak tidak melampaui nilai pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD; dan
  - b. waktu penandatanganan Kontrak terhitung sejak pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD.

Bagian Kelima  
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 108

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia berdasarkan Kontrak.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (3) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembayaran bulanan;
  - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (4) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau jaminan pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (5) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya;
  - b. pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; atau
  - c. pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
- (6) Tata cara pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keenam  
Perubahan Kontrak

Pasal 109

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan (adendum) Kontrak, yang meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan (adendum) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.
- (3) Pelaksanaan penandatanganan perubahan (adendum) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 107 ayat (2).

Bagian Ketujuh  
Keadaan Kahar

Pasal 110

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dilanjutkan atau dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat melakukan perubahan (adendum) Kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melampaui tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Bagian Kedelapan  
Penyelesaian Kontrak

Pasal 111

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan didasarkan atas hasil penilaian terhadap kemampuan penyedia.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam perubahan (adendum) Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.



- (4) Ketentuan mengenai pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 112

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.

Pasal 113

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA dan PPK menandatangani berita acara serah terima.
- (4) PA menyampaikan laporan hasil pengadaan dilampiri dengan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang untuk dilakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS

Bagian Kesatu  
Pengadaan Barang/Jasa  
Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 114

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;



- d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
  - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
  - (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
  - (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
  - (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

### Bagian Ketiga Penelitian

#### Pasal 115

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
  - a. PA/KPA sebagai penyelenggara penelitian; dan
  - b. pelaksana penelitian.
- (2) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
  - a. menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
  - b. menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional; dan
  - c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.
- (3) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. perorangan/kelompok, meliputi PNS/non-PNS;
  - b. kementerian/lembaga/Perangkat Daerah;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. Ormas; dan/atau
  - e. badan usaha.
- (4) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.
- (5) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian.
- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus.



#### Pasal 116

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dapat menggunakan APBD dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) penyelenggara penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Kontrak penelitian selama 1 (satu) tahun anggaran atau melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembayaran pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan Kontrak penelitian.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam Kontrak penelitian.
- (5) Tata cara penelitian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

## USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

### Bagian Kesatu

#### Peran Serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil

#### Pasal 117

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA memperluas peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui pemaketan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- (2) Nilai paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

#### Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan LKPP memperluas peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan mencantumkan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam katalog elektronik.
- (2) Penyedia usaha non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

### Bagian Kedua

#### Penggunaan Produk Dalam Negeri

#### Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan LKPP memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik.



- (2) Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (3) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).
- (4) Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan dokumen pemilihan.
- (6) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
  - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
  - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

#### Pasal 120

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.
- (6) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

#### Pasal 121

- (1) Dalam pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
- (2) Hasil Evaluasi Akhir (HEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus Hasil Evaluasi Akhir (HEA) =  $(1 - KP) \times HP$  dengan:
  - KP = Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) × preferensi tertinggi
  - KP adalah Koefisien Preferensi
  - HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.
- (3) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan Hasil Evaluasi Akhir (HEA) terendah yang sama, penawar dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

A.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 122

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
  - b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
  - c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rancangan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

BAB XII

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 123

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh LKPP.

Pasal 124

- (1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dengan memanfaatkan *E-marketplace*.
- (2) *E-marketplace* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:
  - a. katalog elektronik;
  - b. toko Dalam Jaringan (Daring)/online; dan
  - c. Pemilihan Penyedia.

Pasal 125

- (1) Ruang lingkup SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdiri atas:
  - a. perencanaan Pengadaan;
  - b. persiapan Pengadaan;



- c. pemilihan Penyedia;
  - d. pelaksanaan Kontrak;
  - e. serah terima pekerjaan;
  - f. pengelolaan Penyedia; dan
  - g. katalog elektronik.
- (2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.
  - (3) Sistem pendukung SPSE meliputi:
    - a. portal pengadaan nasional;
    - b. pengelolaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
    - c. pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
    - d. pengelolaan peran serta masyarakat;
    - e. pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
    - f. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 126

- (1) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
- (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- (3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/LKPP.
- (4) Pemilihan produk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode:
  - a. Tender; atau
  - b. negosiasi.
- (5) Pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Layanan Pengadaan Secara Elektronik

#### Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
  - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

*A.*

- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.
- (4) Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

##### Pasal 128

- (1) Sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
  - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - c. personel selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di UKPBJ.
- (4) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

#### Bagian Kedua Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

##### Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
  - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIV  
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Pengawasan Internal

Pasal 130

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
  - d. penggunaan produk dalam negeri;
  - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
  - f. Pengadaan berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua  
Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 131

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merugikan keuangan negara.
- (6) Walikota memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga  
Sanksi

Pasal 132

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

A

### Pasal 133

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a ditetapkan oleh PA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b ditetapkan oleh PA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA atas usulan PPK.
- (4) Pengenaan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf f dicantumkan dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Besaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PPK.
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

### Pasal 134

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau
  - e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani Kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
  - a. digugurkan dalam pemilihan;
  - b. Sanksi Daftar Hitam;
  - c. penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau
  - d. penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
  - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi berupa digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;



- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia; atau
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi pencairan jaminan;
  - c. Sanksi Daftar Hitam;
  - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi berupa digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - c. ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi berupa ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
  - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

- c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan; atau
  - d. ayat (2) atas pelanggaran Kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi berupa penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 135

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 134 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana.

#### Pasal 136

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

#### Bagian Keempat Daftar Hitam Nasional

#### Pasal 137

PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada UKPBJ, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional yang diselenggarakan oleh LKPP.

#### Bagian Kelima Pelayanan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, Kelompok Masyarakat penyelenggara Swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.



Bagian Keenam  
Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 139

Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa Kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan secara terkoordinasi dengan LKPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 140

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
  - c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
  - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 141

Masa penugasan PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP dan Pelaku Pengadaan Lainnya dapat tidak terikat tahun anggaran.

Pasal 142

Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dapat mengacu ketentuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 143

- (1) Semua pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan yang dibiayai dari APBD melalui Swakelola tipe I paling sedikit harus ada PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dan tim pelaksana.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang dibiayai dari anggaran belanja untuk keperluan rutin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat mulai tahun anggaran 2019.



#### Pasal 144

Honorarium pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dalam standar harga satuan dengan memperhatikan beban kerja dan tingkat kompleksitas pekerjaan.

#### Pasal 145

- (1) Jika dalam proses Pengadaan terjadi pergantian pelaku Pengadaan selain Penyedia, maka penunjukan pelaku Pengadaan yang baru ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 38.
- (2) Keputusan tentang penunjukan pelaku Pengadaan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut keputusan tentang penunjukan pelaku Pengadaan yang lama.
- (3) Pergantian pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan berdasarkan kemajuan (*progress*) antara pelaku Pengadaan yang lama dan pelaku Pengadaan yang baru, serta diketahui oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembebanan tanggung jawab secara proporsional antara pelaku Pengadaan yang lama dan pelaku Pengadaan yang baru terhadap proses Pengadaan yang diserahterimakan.

#### Pasal 146

- (1) Teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang diterbitkan oleh LKPP.
- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini termasuk format dokumen yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa dituangkan dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

### BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 147

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya pelaku pengadaan berdasarkan Peraturan Walikota ini; dan
- b. Kontrak yang telah ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Kontrak berakhir.



Pasal 148

Fungsi UKPBJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh ULP sampai dengan terbentuknya UKPBJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, sepanjang tidak bertentangan atau diganti yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 150

Peraturan Walikota ini menjadi dasar pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa terhitung sejak dilaksanakannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal: 10 September 2018

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal: 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 46